



**MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 14 /Per/M.KUKM/ IX /2005

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
MELALUI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NIAS
PASCA GEMPA DAN TSUNAMI**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a. bahwa perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah telah mulai tumbuh dan berkembang di masyarakat, dan telah berperan serta dalam memberdayakan usaha kecil dan mikro di lingkungannya;
 - b. bahwa kehidupan ekonomi masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias pasca bencana gempa dan tsunami perlu didukung dan dikembangkan oleh pemerintah, yang salah satunya adalah melalui program pengembangan usaha mikro melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Usaha Mikro melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dari Tata Kerja Menteri Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias;
7. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
8. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
9. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MELALUI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NIAS PASCA GEMPA DAN TSUNAMI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai syariah.
3. Unit Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut UJKS, adalah unit koperasi dan atau BMT yang dalam proses untuk berbadan hukum koperasi, yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola syariah sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
4. Program Perkuatan KJKS adalah program pemberdayaan ekonomi usaha kecil dan mikro yang dijalankan Pemerintah melalui Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam bentuk penyaluran Dana Bergulir Syariah melalui KJKS. Dana Bergulir Syariah tersebut digulirkan di antara nasabah usaha kecil dan mikro KJKS bersangkutan, menggunakan transaksi pembiayaan sesuai dengan syariah yang berlaku umum dalam lembaga keuangan syariah.
5. Dana Bergulir Syariah, selanjutnya disingkat DBS, adalah dana yang berasal dari Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang digulirkan menurut prinsip syariah di antara KJKS dan atau anggota KJKS terpilih.
6. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan /tabungan dan simpanan berjangka.
7. Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah / titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan Koperasi.
8. Simpanan Mudharabah Al-Muthalaqah, adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi-hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.

9. Simpanan Mudharabah Berjangka adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad mudharabah Al Muthalaqah yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
10. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.
11. Pembiayaan Mudharabah, adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.
12. Pembiayaan Musyarakah, adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.
13. Piutang Murabahah adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual-beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.
14. Piutang Salam adalah tagihan anggota terhadap koperasi atas transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan antara penjual dan pembeli dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dilakukan dibelakang/ kemudian, dengan ketentuan bahwa spesifikasi barang disepakati pada akad transaksi salam.
15. Piutang Istisna'a adalah tagihan atas akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli dan penjual yang cara pembayarannya dapat dilakukan dimuka, diangsur, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.
16. Piutang Ijarah adalah tagihan akad sewa-menyewa antara muajir (Penyewa) dengan Musta'jir (yang menyewakan) atas Ma'jur (Objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya.

17. Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah perjanjian sewa-beli suatu barang antara yang menyewakan dan Penyewa diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa dari yang menyewakan kepada Penyewa.
18. Qardh adalah kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial dimana sipeminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan.
19. Nisbah adalah proporsi pembagian keuntungan (bagi hasil) antara Pemilik Dana (Shahibul Maal) dan Pengelola Dana (Mudharib) atas hasil usaha yang dikerjasamakan.
20. Marjin adalah keuntungan yang diperoleh Koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya.
21. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.
22. Lembaga Keuangan Pelaksana adalah lembaga keuangan perbankan maupun bukan bank yang ditetapkan oleh dan ditunjuk mewakili Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menyalurkan Dana Bergulir Syariah kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah terpilih, dan menampung angsuran pengembalian dana bergulir tersebut dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan.
23. Tenaga Pendamping adalah petugas yang memberi advokasi dan fasilitasi usaha KJKS.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama T u j u a n

Pasal 2.

Tujuan program perkuatan KJKS adalah memberdayakan pengusaha kecil dan mikro melalui kegiatan usaha berbasis pola syariah serta memperkuat peran dan posisi KJKS sebagai instrumen pemberdayaan usaha kecil dan mikro.

**Bagian Kedua
Sasaran**

Pasal 3

Sasaran program adalah

- a. tersalurnya DBS pada pengusaha kecil dan mikro melalui KJKS di Kabupaten/Kota pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara.
- b. tersalurnya DBS dari KJKS kepada anggota yang berhak dan layak menerima pembiayaan.
- c. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi anggota KJKS dengan prioritas yang memiliki usaha-usaha produktif.
- d. terwujudnya perguliran dana dari KJKS kepada anggotanya KJKS lainnya dalam rangka penguatan struktur keuangan KJKS.
- e. terlaksananya penguatan KJKS melalui DBS yang menjamin suksesnya penyaluran pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat.

BAB III

PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA BERGULIR SYARIAH

Bagian Pertama

Persyaratan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Pasal 4

KJKS calon penerima DBS wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- a. KJKS primer yang telah berbadan hukum atau sedang dalam proses;
- b. usahanya dibidang jasa keuangan yang telah melaksanakan pola syariah;
- c. khusus untuk UJKS, yang melaksanakan pola syariah;
- d. memiliki anggota yang masing-masing mempunyai basis usaha produktif berskala kecil/mikro;
- e. mengajukan proposal/formulir Identitas Kelembagaan dan Keragaan Usaha KJKS kepada Dinas Koperasi Kabupaten/kota dan tembusan kepada Dinas Koperasi Provinsi, dengan melampirkan formulir yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 keputusan ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengusaha Kecil dan Mikro
Penerima Dana Bergulir Syariah

Pasal 5

Pengusaha kecil dan mikro calon penerima DBS dari KJKS wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. telah terdaftar sebagai anggota atau calon anggota KJKS yang bersangkutan;
- b. mempunyai usaha produktif;
- c. mengajukan permohonan pembiayaan kepada KJKS;
- d. mendapat persetujuan pembiayaan dari pengurus KJKS.

BAB IV
SELEKSI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA DANA BERGULIR

Bagian Pertama
Pasal 6

Seleksi terhadap KJKS calon penerima DBS dilakukan oleh Dinas Koperasi Provinsi, dengan urutan sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan dari KJKS calon peserta program, yang dilampiri dengan identitas diri dari pengurus yang diusulkan oleh Dinas Kabupaten/Kota.
- b. Wakil Lembaga Keuangan Pelaksana, melakukan seleksi/pemeriksaan secara profesional dan independen terhadap usulan kegiatan usaha KJKS yang bersangkutan;
- c. Pemeriksaan mencakup persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dengan memperhatikan unsur-unsur kelembagaan, pelaksanaan usaha, dan rencana penggunaan DBS sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 keputusan ini.
- d. Dinas Koperasi Provinsi menetapkan KJKS terpilih penerima DBS setelah dilakukan seleksi terhadap nama-nama KJKS yang diusulkan oleh Dinas Kabupaten/Kota.
- e. Ketetapan ini dinyatakan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi dilampiri dengan Berita Acara Penilaian.
- f. Dinas Koperasi Provinsi menyampaikan hasil seleksi KJKS kepada Pokja Dana Bergulir KJKS Pusat.
- h. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menetapkan nama-nama KJKS penerima DBS atas usulan Pokja Dana Bergulir KJKS Pusat.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR SYARIAH

Bagian Pertama
Dana Bergulir Syariah

Pasal 7

- (1) Penyaluran DBS kepada KJKS melalui Lembaga Keuangan Pelaksana sebesar maksimal Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyaluran DBS dari Lembaga Keuangan Pelaksana kepada KJKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan dasar aqad mudharabah atau musyarakah antara Lembaga Keuangan pelaksana selaku wakil pemerintah dengan KJKS yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan Dana Bergulir Syariah

Pasal 8

Tata cara pencairan DBS bagi KJKS yang telah terpilih sebagai penerima dana program, diatur sebagai berikut :

- a. KJKS yang terpilih wajib menandatangani naskah perjanjian dengan Dinas Koperasi Kabupaten/Kota dan dengan Lembaga Keuangan pelaksana setempat;
- b. KJKS wajib membuka nomor rekening tabungan di kantor cabang Lembaga Keuangan pelaksana yang ditunjuk atas nama KJKS dengan ketentuan yang mewakili Koperasi adalah :
 - 1) Ketua dan Bendahara;
 - 2) Ketua dan Manajer.
- c. membuat surat kuasa untuk pencairan dana cadangan likwiditas untuk dialihkan kepada KJKS lainnya yang disampaikan kepada Lembaga Keuangan pelaksana;
- d. sebelum pencairan dana, Ketua KJKS mengajukan rencana penggunaan dana kepada Dinas Koperasi di daerahnya dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - 1) Susunan pengurus KJKS;
 - 2) Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara KJKS atau Ketua Harian, dan Manajer UJKS. Kuitansi tersebut harus diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota;
 - 3) Nomor rekening penerimaan DBS milik KJKS sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - 4) Daftar nama anggota KJKS yang akan memperoleh pembiayaan dari DBS, yang dilengkapi dengan daftar nominal rencana pembiayaan dan tandatangan setiap anggota yang bersangkutan atas dasar usulan kebutuhan.

- e. Kepala Dinas yang Membidangi Koperasi Kabupaten/Kota mengajukan usulan penyaluran DBS kepada pimpinan proyek (pimpro) pusat atas dasar kebutuhan pembiayaan KJKS penerima program;
- f. Bendahara proyek pusat meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing KJKS, selanjutnya membuat surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) kepada kantor perbendaharaan dan kas negara (KPKN) setempat sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Anggaran yang berlaku;
- g. atas dasar SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka KPKN menerbitkan surat perintah membayar langsung (SPM-LS) untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening kas negara ke rekening masing-masing KJKS pada kantor cabang Lembaga Keuangan pelaksana yang telah ditunjuk, dalam jumlah yang utuh/penuh, tanpa potongan pajak dan dibukukan langsung ke rekening pencairan dana sebagaimana dimaksud huruf b;
- h. pengajuan pencairan DBS pertama kali oleh KJKS kepada Lembaga Keuangan pelaksana, baik secara sekaligus maupun bertahap dilampiri
 - 1) Daftar anggota KJKS yang ditanda tangani oleh masing-masing anggota yang mengajukan DBS;
 - 2) Photo copy identitas anggota KJKS pemohon pinjaman antara lain KTP, SIM, Kartu Anggota atau surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat;
- i. DBS yang diterima oleh KJKS dibukukan sebagai kewajiban jangka panjang dan dialokasikan untuk membiayai usaha produktif anggota;
- j. KJKS menanda tangani surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan dana bergulir baik yang dimanfaatkan oleh KJKS maupun oleh anggotanya.

Bagian Ketiga **Pemanfaatan Dana Bergulir Syariah**

Pasal 9

- (1) Seluruh DBS yang diterima oleh KJKS dipergunakan untuk pembiayaan usaha anggotanya.
- (2) Pembiayaan untuk modal kerja bagi anggota KJKS maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Pengelolaan DBS oleh KJKS harus dibukukan sendiri, tidak digabung dengan pembukuan kegiatan usaha simpan pinjam KJKS yang bersangkutan.
- (4) Jangka waktu pembiayaan bagi anggota yang menerima pembiayaan dari sumber DBS, adalah maksimal 2 (dua) tahun, dengan ketentuan jenis pembiayaan, nisbah dan atau marjin ditetapkan sesuai dengan kebijakan pembiayaan KJKS yang bersangkutan.

- (5) KSP/USP- Koperasi pola syariah yang menerima program DBS harus mampu mengelola dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya dengan tetap mempertimbangkan syarat-syarat anggota penerima.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Hasil Keuntungan Dana Bergulir Syariah

Pasal 10

- (1) Bagi hasil dan atau marjin bagi KJKS penerima DBS, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 11 dan 12 adalah keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan kepada anggotanya.
- (2) Perhitungan dan distribusi bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Bagi hasil dan atau marjin bagi KJKS penerima DBS, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 11 dan 12 adalah keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan kepada anggotanya.
 - b. Keuntungan sebagaimana dimaksud huruf a dibagi antara Lembaga Keuangan pelaksana dengan KJKS berdasarkan perbandingan 40% (empat puluh perseratus) untuk Lembaga Keuangan pelaksana dan 60% (enam puluh perseratus) untuk KJKS.
 - c. Keuntungan yang diterima Lembaga Keuangan pelaksana sebagaimana dimaksud huruf b, didistribusikan untuk keperluan adalah 30% (tiga puluh perseratus) untuk administrasi, pengawasan dan pembinaan KJKS oleh Lembaga Keuangan Pelaksana.
 - d. Perhitungan dan distribusi bagi hasil sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan oleh para pihak setiap bulannya.

BAB VI
PENGALIHAN DAN PENYALURAN DANA BERGULIR SYARIAH BARU

Bagian Pertama
Pengembalian Dana bergulir Syariah

Pasal 11

- (1) Pengembalian DBS yang diterima oleh KJKS ke dalam rekening dana penampungan pada Lembaga Keuangan pelaksana ditentukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Besarnya angsuran pokok setiap tahun yang disetorkan KJKS kedalam rekening penampungan angsuran KJKS yang bersangkutan pada Lembaga Keuangan Pelaksana paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah DBS yang diterimanya.

- (3) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada triwulan pertama tahun pertama.
- (4) KJKS dinyatakan telah bebas dari kewajiban mengangsur ketika KJKS bersangkutan telah melunasi seluruh pokok dan kewajiban bagi hasil kepada Lembaga Keuangan Pelaksana.
- (5) Dalam keadaan usaha KJKS bersangkutan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut menjadi beban bersama Lembaga Keuangan Pelaksana selaku wakil pemerintah dan KJKS, proporsional terhadap dana yang disertakan oleh para pihak (KJKS dan Lembaga Keuangan Pelaksana).

Bagian Kedua Pengalihan Dana Bergulir Syariah

Pasal 12

- (1) DBS yang diterima oleh KJKS terpilih, bisa diambil kembali dan dialihkan kepada KJKS lainnya, apabila dalam masa angsuran KJKS yang bersangkutan berdasarkan evaluasi Dinas dan atau petugas yang ditunjuk menunjukkan kinerja sebagai berikut :
 - a. penilaian KJKS menunjukkan hasil yang tidak sehat;

melanggar ketentuan tentang penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian DBS tersebut diatas sebagaimana diatur dalam keputusan ini;

apabila pengurus, pengawas atau pengelola melakukan penyimpangan, penyalahgunaan dan atau penyelewengan atas DBS yang diterima KJKS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KJKS yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh DBS, dengan memperhitungkan jumlah DBS yang telah dikembalikan.
- (3) Dana pengembalian dan atau pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditampung dalam rekening penampungan angsuran DBS di Lembaga Keuangan Pelaksana.
- (4) Proses pengalihan DBS harus dilaporkan Dinas Koperasi setempat kepada Kepala Dinas yang Membidangi Koperasi dan UKM Provinsi, untuk diteruskan kepada Dinas Koperasi Pusat.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Bergulir Syariah Baru

Pasal 13

- (1) DBS yang terhimpun, dari hasil pengembalian yang terdapat dalam rekening penampungan Lembaga Keuangan pelaksana, disalurkan kembali kepada KJKS lainnya sesuai ketentuan pada Pasal 4 Keputusan ini.
- (2) DBS yang terhimpun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disalurkan kembali kepada KJKS lainnya dengan penetapan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan usulan Dinas Koperasi Kabupaten/Kota melalui Dinas Koperasi Provinsi/DI.
- (3) Jumlah DBS baru yang disalurkan kepada KJKS lainnya disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia dalam rekening penabung; angsuran paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah total DBS yang diterima oleh KJKS di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerimaan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembaliannya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Keputusan ini.

BAB VII
SUSUNAN , TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB
PUSAT DAN PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan program dibentuk Pokja Pemulihan Kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara Pasca Bencana Gempa dan Tsunami, yang terdiri dari:

- a. Pokja Pusat;
- b. Dinas Provinsi;
- c. Dinas Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab
Pokja Pusat

Pasal 15

Susunan, tugas dan tanggung jawab Pokja Pusat Pemulihan Kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara Pasca Bencana Gempa dan Tsunami, sebagai berikut :

- a. Susunan Pokja Pusat :
1. Pengarah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 2. Ketua I Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah
 3. Ketua II Deputi Bidang Produksi
 4. Ketua III Deputi Bidang Pembiayaan
 5. Sekretaris Asdep Urusan Tatalaksana Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 6. Anggota Pejabat dan Staf di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- b. Tugas dan tanggung jawab Pokja Pusat :
1. Menyusun, merumuskan dan menyempurnakan konsep petunjuk pelaksanaan program Dana Bergulir;
 2. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam mewujudkan implementasi kegiatan secara serasi dan seimbang;
 3. Mengusulkan Lembaga Keuangan Pelaksana pada setiap Kabupaten/Kota kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, untuk kemudian ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Pelaksana;
 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijaksanaan dan perkembangan pelaksanaan program;
 5. Menampung dan menindak lanjuti pengaduan masyarakat;
 6. Menghimpun laporan dari masing-masing Dinas Koperasi Provinsi dan melaporkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta memberikan alternatif/rekomendasi.

Bagian Keempat
Tugas dan Tanggung Jawab
Dinas Provinsi

Pasal 15

Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Koperasi Provinsi dalam rangka pelaksanaan Program Dana Bergulir Syariah :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah masing-masing;
- b. Menseleksi nama-nama KJKS yang diusulkan Dinas Koperasi Kabupaten/Kota;
- c. Menetapkan nama-nama KJKS yang terpilih sebagai peserta program;

- d. Melaksanakan sosialisasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan program di wilayah masing-masing sesuai petunjuk teknis;
- e. Memantau kelancaran proses penyaluran Dana Bergulir kepada KJKS maupun kepada anggotanya;
- f. Memantau pelaksanaan pengalihan Dana Bergulir dan penyaluran Dana Bergulir Baru;
- g. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- h. Melaporkan pelaksanaan program Dana Bergulir kepada Pokja Dana Bergulir Syariah Pusat;

**Bagian Kelima
Tugas dan Tanggung Jawab
Dinas Kabupaten/Kota**

Pasal 16

Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Koperasi Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Program Dana Bergulir Syariah

- a. Melaksanakan Sosialisasi Program Dana Bergulir di wilayah masing-masing;
- b. Mengidentifikasi KJKS calon peserta program;
- c. Melakukan penilaian terhadap proposal dari KJKS;
- d. Mengusulkan nama-nama KJKS peserta calon program ke Provinsi;
- e. Membuat dan menandatangani naskah perjanjian dengan KJKS terpilih dengan Lembaga Keuangan Pelaksana;
- f. Menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan Dana Bergulir dari KJKS;
- g. Melaksanakan dan memantau pengalihan Dana Bergulir dari KJKS yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada KJKS lain;
- h. Melaksanakan dan memantau pengalihan Dana Bergulir KJKS yang baru;
- i. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian masyarakat;
- k. Melaporkan kegiatan pelaksanaan program kepada Bupati/Walikota dan Ketua Tim Provinsi, dengan tembusan kepada Ketua Pokja Dana Bergulir Pusat.

BAB VIII
LEMBAGA KEUANGAN PELAKSANA

Bagian Pertama
Penetapan Lembaga Keuangan Pelaksana

Pasal 17

- (1) Lembaga Keuangan Pelaksana penyalur DBS ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Lembaga Keuangan yang membantu dalam pelaksanaan program perkuatan KJKS.
- (2) Operasionalisasi penyaluran DBS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh kantor cabang Lembaga Keuangan yang bersangkutan.
- (3) Lembaga Keuangan pelaksana diprioritaskan kepada Lembaga Keuangan umum yang melaksanakan pola syariah dan memiliki cabang didaerah, dan ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan yang menerima program dana perkuatan KJKS.

Bagian Kedua
Tugas Lembaga Keuangan Pelaksana

Pasal 18

Lembaga Keuangan pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membuka 3 (tiga) jenis rekening tabungan atas permintaan KJKS, yaitu :
 - 1) Rekening penerimaan DBS khusus untuk menampung transfer DBS atas nama masing-masing KJKS terpilih;
 - 2) Rekening penampungan angsuran di setiap Kabupaten/Kota, berada dibawah pengawasan Dinas Koperasi Kabupaten/Kota, dan hanya bisa didebet oleh Lembaga Keuangan Pelaksana berdasarkan keputusan Dinas Koperasi setempat;
 - 3) Rekening penampungan Bagi Hasil yang menjadi hak KJKS sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b, pendebitan dapat dilakukan oleh KJKS yang bersangkutan setiap bulan sekali.
- b. membukukan DBS yang diterima dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat langsung ke rekening DBS setiap KJKS penerima DBS, sesuai dengan Ketetapan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- c. menyalurkan dana bergulir syariah sesuai dengan permintaan pencairan dari KJKS yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu memeriksa keabsahan pengurus yang menarik dana dan daftar usulan kebutuhan anggota.

- d. membantu terlaksananya pengalihan DBS dari KJKS yang telah ditetapkan kinerjanya tidak baik, kepada KJKS lainnya yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi setempat.
- e. membantu proses penyaluran DBS baru yang bersumber dari pengembalian DBS KJKS penerima dana program.
- f. mengadministrasikan angsuran dari KJKS penerima dana program, sesuai dengan standar operasi yang ada.
- g. memberikan konsultasi pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan dana oleh KJKS secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan setelah melaksanakan penyaluran DBS.
- h. menyampaikan laporan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM melalui Pokja Dana Bergulir KJKS Pusat mengenai realisasi penyaluran DBS kepada KJKS selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan penyaluran DBS, dan selanjutnya melaporkan secara berkala setiap bulan.
- i. menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program DBS sesuai bidang tugasnya dan membuat daftar kunjungan petugas KJKS atas pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Pelaksana

Pasal 19

Lembaga Keuangan Pelaksana mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. bertanggung jawab terhadap proses penyaluran dana dan pengawasannya sesuai dengan spesifikasi tugas yang telah ditetapkan dalam ketentuan ini;
- b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang ditempatkan pada Lembaga Keuangan-nya selama kegiatan program berlangsung, baik yang berasal dari dana awal yang ditempatkan pemerintah (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) maupun dana-dana simpanan milik KJKS penerima dana;
- c. bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan KJKS penerima dana dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, konsultasi manajemen dan asistensi laporan pengelola KJKS serta anggotanya.
- d. bertanggung jawab terhadap akurasi data hasil pengawasan dan monitoring yang dilakukannya.

**Bagian Keempat
Wewenang Lembaga Keuangan Pelaksana**

Pasal 20

Lembaga Keuangan Pelaksana mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Lembaga Keuangan Pelaksana berwenang memberikan rekomendasi kepada Dinas Kabupaten/Kota dalam menentukan kelayakan KJKS yang layak menerima dana.
- b. Lembaga Keuangan Pelaksana berwenang ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan KJKS penerima dana, terutama berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembalian DBS.
- c. Lembaga Keuangan Pelaksana berwenang meneliti, memeriksa dan memberikan penilaian atas kelengkapan dokumen pada saat KJKS melakukan proses pencairan dana.

**BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 21

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. Dinas Koperasi Kabupaten/Kota melaporkan kepada Dinas Koperasi Provinsi mengenai :
 - 1) realisasi penyaluran DBS;
 - 2) perkembangan pemanfaatan DBS oleh KJKS;
 - 3) hasil evaluasi kinerja KJKS berdasarkan laporan Lembaga Keuangan pelaksana;
 - 4) pelaksanaan tugas dan kewajiban Lembaga Keuangan pelaksana sesuai naskah kesepakatan;
 - 5) realisasi penyaluran DBS baru;
 - 6) perkembangan pelaksanaan program.
- b. Dinas Koperasi Provinsi melaporkan kepada Dinas Koperasi Pusat berdasarkan laporan dari Dinas Koperasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Pokja Dana Bergulir KJKS Pusat menyampaikan laporan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan laporan Dinas Koperasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. Lembaga Keuangan pelaksana menyampaikan laporan hasil evaluasi dan perkembangan penyaluran DBS sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf h.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 22

- (1) Pembiayaan Program Perkuatan KJKS di Lembaga Keuangan pada anggaran pembangunan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Besarnya pembiayaan yang ditempatkan pada KJKS yang menerima DBS, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Besarnya jumlah pembiayaan maksimal yang diterima oleh anggota KJKS atau penerimaan lainnya, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 23

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 30 September 2005

MENTERI NEGARA,

ttd,

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001